




**REVIEW RENCANA STRATEGIS
(REVIEW RENSTRA 2017-2022)
KECAMATAN MANDASTANA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN MANDASTANA
Tahun 2020**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya atas terselesainya penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018–2022 ini.

Rencana Strategis Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018–2022 adalah sebagai implementasi dari Amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Kecamatan Mandastana ini berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Mandastana pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Mandastana ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para aparatur Kecamatan Mandastana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Amin.

Mandastana, 31 Desember 2020

CAMAT MANDASTANA,

AKHMAD HUSAINI, SE.
NIP. 197512011997011016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MANDASTANA	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Mandastana	6
2.2 Sumber Daya Kecamatan Mandastana	9
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Mandastana	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mandastana	17
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MANDASTANA	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	20
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	20
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten	26
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Mandastana	29
BAB V STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	36
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	40
BAB VIII PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi: (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah; dan (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. SKPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra SKPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan dilantikannya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala terpilih pada tanggal 4 November 2017, maka menurut ketentuan pasal 27 ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban untuk menyampaikan Rencana Strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dihadapan Rapat Paripurna DPRD. Rencana strategis dimaksud sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka waktu lima tahun.

Dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala terpilih, telah memberikan arahan yang jelas bagi seluruh stakeholders untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada melalui penyusunan

prioritas program pembangunan jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD selaku pengguna anggaran.

Dokumen Renstra Kecamatan Mandastana Tahun 2017-2022 disusun untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan SKPD Kecamatan Mandastana yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif. Penyusunan Renstra ini melibatkan serangkaian proses yaitu proses teknokratik, proses partisipatif, proses politik dan proses *bottom up-top down* dengan tetap memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergitas.

Proses teknokratik dimaksudkan sebagai proses yang bersifat ilmiah, yang melibatkan sejumlah keahlian di dalam mengkaji kondisi wilayah, menganalisis isu-isu strategis di wilayah dan merumuskan visi dan misi serta arah pembangunan jangka panjang.

Proses partisipatif dimaksudkan sebagai proses dimana para pihak terkait mengkontribusikan pikiran dan aspirasinya ke dalam substansi Renstra Kecamatan baik untuk aspek pemahaman kondisi daerah dan isu-isu strategisnya maupun untuk aspek rumusan visi dan misi serta arah jangka panjang pembangunan.

Proses *bottom up-top down* dimaksudkan bahwa dalam penyusunan Renstra Kecamatan ini selain mengakomodir aspirasi yang sifatnya dari bawah, yakni para pihak terkait di wilayah kecamatan, juga memperhatikan dan mengacu pada arahan yang sifatnya dari atas yakni visi, misi dan arah pembangunan pada tingkat Kabupaten.

Sedangkan proses politik adalah proses dimana substansi dari Renstra Kecamatan yang telah disusun secara teknokratik, partisipatif dan kombinasi *bottom up-top down*, mendapatkan masukan dan legitimasi politik melalui penetapan oleh wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,

- sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Organisasi dan tata Kerja Perangkat Kecamatan Kabupaten Barito Kuala.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Mandastana Tahun 2017–2022 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dalam kurun waktu lima tahun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Kecamatan Mandastana dalam mendukung terwujudnya visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala periode 2017 – 2022;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD Kecamatan Mandastana dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;
3. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Mandastana

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Mandastana Tahun 2017-2022 mengimplementasikan perencanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta penganggaran 5 tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MANDASTANA

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Mandastana
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Mandastana
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Mandastana
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mandastana

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MANDASTANA

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mandastana
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Mandastana

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MANDASTANA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Mandastana

Organisasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Organisasi dan tata Kerja Perangkat Kecamatan Kabupaten Barito Kuala. Menurut Peraturan tersebut, bahwa Kecamatan mempunyai tugas:

1. Kecamatan mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Menyelenggarakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati.
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan.
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan kabupaten yang ada di kecamatan.
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas. Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
3. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), kecamatan melaksanakan tugas memfasilitasi dan memantau kegiatan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten.

4. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah :
- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
 - b. Menetapkan program, kegiatan, standard operasional dan tata waktu pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
 - c. Mengkoordinasikan dan membina sebagian wewenang dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
 - d. Melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup kecamatan.
 - e. Mengendalikan pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
 - f. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
 - g. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan sebagian wewenang dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
 - h. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada kecamatan.
 - i. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi kecamatan dan desa/kelurahan.
 - j. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban camat dalam pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
 - k. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan sebagian wewenang dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, Wakil Bupati dan atau Sekretaris Daerah.


5. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Mandastana sebagai kecamatan tipe B terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Camat
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi Kecamatan Mandastana sebagaimana berikut :

Struktur Organisasi Kecamatan Mandastana



2.2 Sumber Daya Kecamatan Mandastana

2.2.1 Kepegawaian

Jumlah sumber daya aparatur di Kantor Kecamatan Mandastana adalah 18 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 11 orang dan perempuan 7 orang. Secara lengkap komposisi sumber daya aparatur Kecamatan Mandastana disajikan dalam tabel sebagaimana berikut :

a. Berdasarkan Golongan

Dilihat dari golongannya, jumlah pegawai Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai Dilihat Dari Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	Kontrak	
1	Camat	-	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	3	4	-	-	7
3	Seksi Pemerintahan	-	1	1	-	-	2
4	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	1	-	-	1
5	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	3	-	-	-	3
6	Seksi Kesejahteraan Rakyat Dan Pelayanan	-	3	1	-	-	4
	Jumlah	-	11	7	-	-	18

b. Berdasarkan tingkat pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan, komposisi pegawai di Kecamatan Mandastana adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pascasarjana	-
2	Sarjana	7
3	Sarjana Muda	2
4	SLTA (sederajat)	9
5	SLTP (sederajat)	-
6	SD	-
	Jumlah	18

c. Berdasarkan Jabatan Struktural

Dilihat dari jabatan struktural, komposisi pegawai Kecamatan Mandastana adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Daftar Jabatan Struktural

No.	Eselon	Jumlah	Nama Jabatan
1	III / a	1	Camat
2	III / b	-	-
3	IV / a	3	Kasi
4	IV / b	1	Kasubag

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Keberadaan sarana dan prasarana peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam sebuah organisasi. Sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Mandastana sebagaimana yang tercatat dalam daftar inventaris/aset Kecamatan Mandastana yang meliputi :

1. Tanah bangunan gedung kantor
2. Bangunan gedung kantor
3. Peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Fasilitas yang dimiliki Kantor Kecamatan meliputi :

Tabel 2.4
Daftar Fasilitas Kantor Kecamatan Mandastana

No.	Nama Fasilitas	Jumlah
1	Halaman kantor	1 unit
2	Tempat parkir kendaraan roda 2 dan 4	2 unit
3	Ruang kerja Camat	1 unit
4	Ruang kerja Sekretaris	1 unit
5	Ruang kerja Kepala Seksi	4 unit
6	Ruang pelayanan	1 unit
7	Ruang Sekretariat PNPM	1 unit
8	Ruang pertemuan / rapat	1 unit
9	Mushola	- unit
10	Aula	1 unit
11	Dapur Umum	1 unit
12	WC Umum	2 unit

a. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor merupakan komponen penting dalam menunjang kenyamanan dan kelancaran kerja dan pelayanan kepada masyarakat. Daftar peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Mandastana adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Daftar Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Mandastana

No	Nama Barang	Jumlah
1	Station Wagon	1
2	Sepeda Motor	6
3	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1
4	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	3
5	Lemari Besi	1
6	Rak Besi/Metal	6
7	Rak Kayu	1
8	Filling Besi/Metal	4
9	Papan Pengumuman	1
10	Meja Rapat	20
11	Meja Reseption	1
12	Meja Panjang	3
13	Kursi Tamu	1
14	Kursi Putar	10
15	Meja Biro	1
16	Sofa	3
17	AC Unit	2
18	Kipas Angin	7
19	Alat Pendingin Lain-lain	1
20	Televisi	1
21	Sound System	2
22	Tiang Bendera	1
23	Alat Rumah Tangga Lain-lain	5
24	Pompa Kebakaran	1
25	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	8
26	Alat Pemdarn Kebakaran Lain-lain	2
27	Personal Komputer Lain-lain	1
28	P.C Unit	3
29	Lap Top	3
30	Note Book	6
31	Hard Disk	2
32	Printer	6
33	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5
34	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	3
35	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3
38	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	8
39	Lemari Buku untuk Perpustakaan	1
40	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2
41	Proyektor + Attachment	1
42	Uninterrupted Power Supply	1

b. Sarana Transportasi

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi antar organisasi pemerintahan dan masyarakat, sarana transportasi merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan di luar kantor. Sarana transportasi Kecamatan Mandastana meliputi :

Tabel 2.6
Daftar Sarana Transportasi Kecamatan Mandastana

No.	Nama Sarana Transportasi	Jumlah
1	Roda empat	1 unit
2	Roda dua	7 unit
	Jumlah	8 unit

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Mandastana

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Mandastana dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Disamping kinerja Kecamatan Mandastana sebagaimana tersebut diatas, secara umum dapat dijelaskan beberapa capaian kinerja Kecamatan Mandastana sebagaimana tersebut di bawah ini :

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
2. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di seluruh desa bersama dengan jajaran Muspika dan dinas /instansi terkait;
3. Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain operasi penertiban IMB, penertiban pasar desa bersama Muspika dan instansi terkait;
4. Mengadakan pembinaan dan sosialisasi kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
5. Melaksanakan upacara peringatan hari-hari besar nasional lainnya seperti HUT Kemerdekaan RI;
6. Mengadakan intensifikasi penerimaan daerah antara lain melalui kegiatan pekan panutan PBB di desa;
7. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan (satu pintu);
8. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Mandastana;
9. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;

10. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas secepat dan para sekretaris desa;
11. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
12. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
13. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Mandastana;
14. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
15. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
16. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
17. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
18. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan :

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
4. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
5. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;

6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
8. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Mandastana;
9. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyarakat (SANIMAS);
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
12. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan :

1. Monitoring penyaluran beras untuk rumah tangga miskin (Raskin);
2. Monitoring penyaluran Jamkesgakin;
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga-lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah;
5. Pelaksanaan peringatan hari-hari besar keagamaan;
6. Pembinaan dibidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
9. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana.

Pencapaian kinerja pelayanan dan anggaran serta realisasi Kecamatan Mandastana berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Mandastana periode sebelumnya secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.7 dan tabel 2.8 dibawah ini :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mandastana
Kabupaten Barito Kuala

TABEL T-C.23

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi (IKU)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat.	-	-	-	70	75	80	85	90	72,63	74,99	84,49	94,00	94,00	103,75	99,97	105,61	110,59	104,44
2.	Persentase desa dengan Administrasi Desa yang baik.	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Mandastana
Kabupaten Barito Kuala

TABEL T-C.24

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp.000)					Realiasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp.000)					Rasio antara Realiasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kinerja Utama 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	32.326.000	56.600.000	76.100.000	79.390.000	90.640.000	28.930.000	65.200.000	71.100.000	74.100.000	86.100.000	89,49	97,90	93,43	93,34	94,99	11.662.800	13,28
Kinerja Utama 2 Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32.326.000	56.600.000	76.100.000	79.390.000	90.640.000	28.930.000	65.200.000	71.100.000	74.100.000	86.100.000	89,49	97,90	93,43	93,34	94,99	11.662.800	13,28

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mandastana

Permasalahan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Mandastana diperlukan identifikasi berdasarkan kekuatan dan kelemahan untuk mengetahui dinamika permasalahan internal serta peluang dan tantangan untuk mengetahui dinamika permasalahan yang berasal dari luar.

A. Kekuatan

- Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan yang meskipun dengan segala keterbatasan dan kekurangan dari segi kuantitas dan kualitas, tetapi sudah sangat membantu dalam pelaksanaan tugas;
- Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas serta struktur organisasi yang terpola dan memiliki kekuatan hukum dengan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku;
- Adanya prosedur dan mekanisme perencanaan yang jelas;
- Lingkungan dan suasana kerja di Kecamatan Mandastana yang kondusif, melalui hubungan kerja yang terbentuk dan dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam pengembangan kreativitas individual maupun kelompok (*team work*);
- Ketersediaan sarana informasi berbasis teknologi (IT) yang dapat memudahkan dan mempercepat komunikasi dan informasi dari luar, meliputi telepon dan internet.

B. Kelemahan

- Kinerja aparaturnya pemerintah dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik belum optimal yang disebabkan oleh kurangnya kualitas dan kuantitas SDM;
- Kurangnya sarana dan prasarana baik dari kualitas dan kuantitas sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam rangka penciptaan pelayanan publik yang baik;
- Kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran dan tupoksi yang dimiliki kecamatan hanya sebagai koordinator;

- Paradigma pelayanan publik yang belum terstandarisasi dan berakibat munculnya pesimisme masyarakat terhadap terciptanya pelayanan publik yang baik.

C. Tantangan

- Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial di tingkat regional, nasional maupun global merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan wilayah;
- Tingkat kecerdasan dan pengetahuan masyarakat yang semakin meningkat yang dipadu dengan pola pikir yang beragam berdampak pada semakin kritis dan proaktif terhadap tuntutan pembangunan daerah yang berkualitas;
- Semakin transparannya informasi melalui media dan dengan adanya kebebasan pers maka menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan serta lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran;
- Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahanan desa/kelurahan;
- Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yang berdampak pada munculnya permasalahan tingkat pemerataan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat;
- Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dari kawasan perkotaan, sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis;
- Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
- Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum yang salah satu penyebabnya adalah semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja;
- Income perkapita masyarakat masih rendah;
- Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.

D. Peluang

- Adanya dukungan dan kepercayaan dari kepala daerah dan masyarakat/lembaga/stakeholder kepada kecamatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, pencapaian tujuan serta menjawab tantangan dan permasalahan di masa datang;
- Adanya aspirasi, apresiasi dan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam membantu penyelenggaraan pembangunan;
- Ketersediaan dana APBN, APBD I dan anggaran lintas SKPD untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan mendorong perkembangan perekonomian penyelenggaraan pembangunan infrastruktur wilayah;
- Karakteristik masyarakat yang terbuka, dinamis dan agamis serta adanya potensi budaya lokal yang beraneka ragam;
- Iklim globalisasi, perkembangan Iptek dan ketersediaan potensi sumber daya manusia yang cukup banyak sebagai salah satu komponen dan modal dasar pelaksanaan pembangunan;
- Letak wilayah yang strategis untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MANDASTANA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mandastana

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Mandastana perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Mandastana adalah :

- a. Masih kurangnya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : perencanaan, pengelolaan anggaran, pembukuan, analisis dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
- b. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa;
- c. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
- d. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
- e. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- f. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
- g. Masih kurangnya jaringan komunikasi di era digital.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi yang tertuang di dalam RPJMD merupakan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang merupakan visi dan misi jangka menengah Kabupaten Barito Kuala yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 adalah :

**“TERWUJUDNYA BARITO KUALA SATU KATA SATU RASA, MEMBANGUN
DESA MENATA KOTA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA
(BATOLA SETARA)”**

Visi pembangunan Kabupaten Barito Kuala ini diharapkan akan mampu mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional, selaras dengan RPJM Nasional Tahun 2014 - 2019, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2020 dan RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 - 2025.

Makna Kata Pada Visi :

1. **Satu Kata**, adalah kondisi masyarakat yang mempunyai pola pikir, satu pemahaman, satu tekad, satu tujuan dalam membangun Barito Kuala harus bersama-sama, dengan pendekatan "Membangun Desa Menata Kota" berdasarkan potensi sumberdaya alam perdesaan, perkotaan dan sumber daya manusia yang tersedia.
2. **Satu Rasa**, memposisikan pemimpin mempunyai kepekaan terhadap kondisi permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga prioritas program berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemimpin menempatkan masyarakat dalam kedudukan dan posisi yang "Setara" proporsional, apa yang dirasakan para pemimpin juga dirasakan oleh masyarakat.
3. **Setara**, adalah perpaduan kata Satu Kata dan Satu Rasa dan "Setara" mengandung makna sejajar, setingkat, menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala, menjadi kabupaten yang sejajar dengan kabupaten lainnya, juga kemajuan pembangunan di perdesaan dan kecamatan dapat mengantarkan kesejahteraan dengan desa dan kecamatan lainnya.
4. **Satu Kata Satu Rasa**, sebagai suatu pola pikir menempatkan seluruh kegiatan pemerintahan serta perlakuan program dan kegiatan pembangunan senantiasa diproyeksikan untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan tidak diperuntukkan bagi golongan masyarakat atau kelompok tertentu. Pembangunan tidak untuk kepentingan pemimpin belaka. "Satu Kata Satu Rasa" menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas pertama dan utama dalam pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.
5. **Satu Kata Satu Rasa**, sebagai pola sikap perilaku dan pola pikir menempatkan kata hati yang paling dalam sebagai harapan untuk dapat semata-mata mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang menjadi komponen penting Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu ibadah.

Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Visi

Pada Visi Kabupaten Barito Kuala "Terwujudnya Batola Setara , Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera" terdapat 4 (empat) kata kunci, yakni :

- 1) Satu Kata, Satu Rasa
- 2) Membangun Desa
- 3) Menata Kota
- 4) Masyarakat Sejahtera

Satu Kata Satu Rasa, adalah amanah dari pendiri Kabupaten Barito Kuala yang tertuang dalam lambang Kabupaten "SELIDAH" tertanam falsafah kehidupan bahwa, membangun Kabupaten Barito Kuala harus mengutamakan kebersamaan, gotong royong dan saling berperan, sehingga proses pembangunan, hingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan dan ikut merasakan, rasa memiliki, tanggung jawab dan keberlangsungannya. Masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan namun juga sebagai subyek pembangunan itu sendiri.

Membangun Desa, adalah upaya nyata yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat perdesaanyang selama ini masih terasa adanya kesenjangan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, akses pendidikan, akses kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Data hasil sensus yang dilaksanakan oleh BPS Tahun 2014, di Barito Kuala masih terdapat 11 desa sangat tertinggal dan 34 desa berstatus tertinggal, baik menggunakan Indikator Pembangunan Desa (IPD), maupun Indikator Desa Membangun (IDM). Kondisi ketertinggalan tersebut harus dicermati penyebabnya, dengan demikian Perangkat Daerah sebagai lembaga teknis pemerintah harus mampu menyusun program dan kegiatan yang tepat sasaran dan tepat tujuan untuk mempercepat pengentasan ketertinggalan desa dimaksud. Pola sinergitas pembangunan perdesaan yang saat ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Dana Desa (DD), dan Anggaran Dan Desa (ADD) akan lebih cepat mengentaskan status desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dimaksud hingga berstatus desa berkembang dan mandiri.

Menata Kota, kota dalam hal ini adalah kota kabupaten sebagai Ibukota Kabupaten Barito Kuala dan Kota Kecamatan, kedua kota ini perlu ditata lebih maksimal agar fungsi pelayanan, pengembangan, interaksi masyarakat penataan

bangunan dan fasilitas lainnya sesuai ruang peruntukannya, antara lain sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pelayanan kesehatan, pusat pengembangan sumber daya lainnya. Selain itu mengacu pada Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak, diharapkan dalam penataan kota secara baik dan berkelanjutan nantinya terwujudnya Kota Layak Anak, atau Ramah Anak. Lembaga Pemerintah sebagai akses Pelayanan Masyarakat, Fasilitas untuk Umum, harus ditata sedemikian rupa, agar menjadi kota yang 'BAHALAP' yakni Bungas, Cantik, Indah, Ganteng (Bahasa Bakumpai) atau dapat di artikan dengan Bagus, Aseri, Harmonis, Agamis, Langkar, Aman dan Pantas. Ini menjadi impian kita semua untuk mewujudkannya.

Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota;
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian;
3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia;
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani.

Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Misi

1) Misi I, Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota

Untuk mempercepat pembangunan di perdesan dan perkotaan, terdapat 3 (tiga) titik penting yakni, pemerataan kualitas infrastruktur dasar, pemenuhan sarana dan prasarana permukiman, dan peningkatan kualitas lingkungan. Dengan pemerataan infrastruktur dasar, pemenuhan air bersih, energi, jalan, akses ekonomi, dan pendukung lainnya dapat dipenuhi diharapkan desa yang masih tertinggal dapat meningkat statusnya menjadi Berkembang dan desa Berkembang dapat meningkat statusnya menjadi Desa Mandiri.

2) Misi II, Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian

Potensi utama Kabupaten Barito Kuala adalah sektor Pertanian, yang sampai saat ini menjadi unggulan daerah dan pendukung stok pangan Kalsel, akan tetapi produk hilir dari hasil pertanian itu perlu dikembangkan dan ditingkatkan, agar nilai tambah para petani akan lebih berdaya saing. Potensi pertanian masing-masing kecamatan mempunyai keunggulan yang berbeda-beda, hal ini merupakan Anugerah dari Allah SWT, yang wajib kita syukuri, dengan cara meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat harus dilakukan, agar mampu untuk mengoptimalkan hasil produk-produk pertanian yang mereka miliki, dengan pemberian pelatihan yang praktis dan sederhana dengan sentuhan teknologi tepat guna dan sejenisnya. Peluang yang sangat mendukung adalah berkembangnya kualitas infrastruktur antar kabupaten, antar kecamatan yang hampir merata, hal ini menjadi poin penting untuk pengembangan produk olahan, baik sebagai kebutuhan sehari-hari maupun sebagai oleh-oleh masyarakat yang berkunjung ke Barito Kuala.

3) Misi III, Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia menjadi sangat penting, dalam rangka percepatan terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin. Dengan potensi sumber daya alam Kabupaten Barito Kuala yang makmur, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, semua itu memerlukan sumber daya manusia yang handal, terampil, kreatif, dan mampu bersaing. Untuk mengelola dan mengembangkan potensi itu, perlu upaya nyata dalam berbagai bidang pendidikan, seperti penguatan pendidikan kejuruan, pendidikan non-formal, pelatihan tenaga kerja masyarakat produktif, dan sejenisnya yang menghasilkan berbagai produk olahan dan hasil kreatifitasnya untuk mampu bersaing dengan produk lainnya.

Semua niat untuk mengupayakan sebagaimana tersebut di atas belum menjamin untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, manakala potensi masyarakat yang sangat agamis ini belum ditangani dengan program dan kegiatan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di semua jenjang khususnya bidang keagamaan.

Poin penting untuk menangani kehidupan beragama yang harmonis secara terpadu, peran lembaga yang berkompeten, antara lain Kementrian Agama,

lembaga keagamaan, tokoh agama, dan pemerintah daerah itu sendiri sangat menentukan.

Program dan kegiatan Baca Tulis Al Quran, salah satu bentuk program di masyarakat yang sudah mengakar, berkembang dan merata di seluruh pelosok Kabupaten Barito Kuala harus mendapat perhatian, agar lembaga masyarakat Barito Kuala yang mengelola lembaga Baca Tulis Al Quran, mampu terus berkembang dan eksis, dalam upaya meningkatkan keimanan, dan ketaqwaan sejak dini, dan diharapkan dimasa mendatang melahirkan generasi yang Ber Akhlaqul Qarimah, generasi yang mampu mengelola sumber daya alam yang melimpah ini tidak semena-mena, dan tidak menyimpang dari ajaran agama dan ketentuan yang berlaku.

4) Misi IV, Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani

Pemerintahan yang baik diindikasikan dengan perencanaan yang berkualitas, pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan dan partisipatif. Era saat ini adalah era transparansi, tidak ada program dan kegiatan yang tidak boleh diketahui masyarakat. Tuntutan bagi semua pemangku kepentingan, pemangku program dan kegiatan, dalam hal ini semua perangkat daerah, harus mampu mewujudkan program dan kegiatan yang pro rakyat, yang dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin. Dengan demikian maka langkah nyata yang harus diikuti adalah sistem yang dibangun harus menggunakan basis IT. Langkah ini diharapkan dapat memperkecil peluang adanya sasaran, kebijakan, program, atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip *e-Government*, yang dikembangkan harus menjadi prioritas, dengan bentuk pendekatan "*e-Planning and e-Budgeting*", *e-DataBase*" serta "*e-Evaluating*". Untuk mengimplementasikan semua system aplikasi ini diperlukan kehandalan sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi informatika.

Tentunya semua misi tersebut harus didukung oleh setiap SOPD agar pembangunan dapat terarah dengan baik. Untuk itu kecamatan Mandastana tentunya mempunyai arah pembangunan yang lebih mengerucut yang mendukung arah pembangunan Kabupaten Barito Kuala secara holistik.

3.3 Telaahan Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renstra Kabupaten

Renstra Kabupaten Barito Kuala mengacu kepada Renstra Provinsi Kalimantan Selatan dan juga Renstra Kementrian/Lembaga. Sedangkan Renstra Kecamatan Mandastana mengacu berdasarkan Renstra Kabupaten Barito Kuala. Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Barito Kuala menjadi dasar dalam penyusunan Renstra SKPD. Untuk tingkat kecamatan mengacu kepada Misi IV yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Komitmen rencana yang baik dan dengan dibarengi upaya yang kuat untuk merealisasikannya sangat diperlukan dalam membangun Kecamatan Mandastana, mengingat *Kondisi dan potensi Daerah yang serba minim*, serta *Kompleksitas permasalahan yang dihadapi*.

Jika dicermati dari *Aspek Kondisi* dapat dikemukakan secara umum sebagai berikut :

- Hampir seluruh luas Wilayah Kecamatan Mandastana diliputi lahan Rawa Gambut, dengan topograpfi datar dan sesuai dengan kondisi tipe lahan Rawa Gambut, Tingkat keasaman (PH) Tanah tinggi;
- Kondisi tipe lahan Rawa Gambut dengan kondisi tekstur tanah labil;
- Tidak memiliki sumber daya Hutan yang potensial, kecuali Kayu Galam;
- Tidak memiliki kandungan sumber daya Alam bahan galian/Tambang yang potensial;
- Infrastruktur menyangkut prasarana jalan masih ada pemukiman masyarakat yang hanya kondisi jalan tanah yang perlu peningkatan dan pemeliharaan berkala.
- Infrastruktur menyangkut prasarana produksi, khususnya prasarana pengairan masih banyak yang memerlukan pemeliharaan dan rehabilitasi pertahunnya.
- Begitu pula dengan kondisi infrastruktur dan fasilitas di sektor pendidikan dan kesehatan serta Sektor dan sub sektor lainnya juga masih banyak yang diperlukan mendapatkan perhatian pembangunannya pertahunnya.
- Dari aspek demografis, dilihat dari luas wilayah berbanding jumlah penduduknya sekarang menyebabkan tingkat kepadatan masih jarang, ini juga sekaligus bisa menunjukkan gambaran tentang masih banyak atau luasnya lahan yang belum termanfaatkan secara optimal.

- Sesuai dengan kondisi yang melingkunginya, mayoritas masyarakat bermata pencaharian disektor pertanian.
- Dari aspek sosial ekonomi dalam arti luas, masih banyak berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan pembangunannya pertahunnya.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun periode pemerintahan kepala daerah terpilih mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat yang berkarakteristik penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis tersebut apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta berdasarkan kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka dirumuskan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah jangka menengah kecamatan Mandastana yang tentunya tidak jauh berbeda dengan permasalahan kabupaten Barito Kuala, antara lain sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat, dalam hal ini masih rendahnya pelayanan kepada masyarakat;
2. Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik, dalam hal ini masih rendahnya kualitas administrasi pemerintahan desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Visi merupakan pandangan jauh kedepan tentang kemana dan bagaimana instansi pemerintah dan masyarakat harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah bersama masyarakat.

Titik Awal Rencana Strategis Pembangunan Daerah dimulai dari Visi yang menjadi kristalisasi komitmen bersama (seia sekata/selidah) dan merupakan pernyataan arah bagi penentuan setiap kegiatan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah. Dalam pewujudan hal tersebut Kecamatan Mandastana harus mengacu pada visi dan misi yang diusung oleh Bupati terpilih Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022 yang menjadi acuan dalam pola dan kerangka berpikir kecamatan dalam menentukan renstra.

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, untuk seluruh kecamatan diprioritaskan mengacu kepada Misi ke empat yaitu "Memantapkan Tata Kelola pemerintahan yang terbuka dan melayani". Berdasarkan acuan tersebut maka Kecamatan Mandastana merumuskan dan menetapkan Visi Kecamatan Mandastana Tahun 2017-2022 yaitu **"TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN KECAMATAN MANDASTANA YANG TERBUKA DAN MELAYANI DENGAN SIGAP"**.

Dari Visi Kecamatan Mandastana tersebut terdapat satu kata kunci yang harus memerlukan penekanan untuk diwujudkan oleh Kecamatan Mandastana sampai dengan Tahun 2022 yaitu kata **SIGAP**. Pengertian dan makna dari kata tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Huruf S yang berarti Sopan dan juga santun dalam setiap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, sehingga warga masyarakat merasa dihormati dan tidak segan untuk datang berurusan;
2. Huruf I yang berarti Inovatif dalam setiap pelaksanaan pekerjaan sehingga terbuka pola pikir ASN agar kreatif dalam bekerja dan pada akhirnya dapat berinovasi untuk mengembangkan proyek perubahan sesuai tupoksi nya;
3. Huruf G yang berarti Gesit dalam hal pelayanan dan pekerjaan sehingga memungkinkan ASN tepat waktu dalam melayani sesuai SOP dan mencapai target kinerja ASN sesuai SKP;

4. Huruf A yang berarti Akuntabel dalam hal anggaran dan kinerja, untuk mewujudkan kinerja pemerintahan yang transparan dan terbuka dalam segala hal terutama pada perencanaan dan penganggaran kinerja;
5. Huruf P yang berarti Profesional dalam menjalankan tugas sebagai ASN, sehingga diharapkan peningkatan kesadaran dari ASN dalam hal tingkat kehadiran dan efektifitas kinerja.

Berdasarkan Visi yang telah ditetapkan tersebut, maka Misi Kecamatan Mandastana dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan pelayanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Mandastana.
2. Mewujudkan peningkatan administrasi dokumen perencanaan desa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Mandastana

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai misi dengan melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis Kecamatan Mandastana yang dihadapi. Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari Tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Mandastana dengan berbagai macam indikator yang perlu dilaksanakan.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mandastana beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel 4.1 dan target kinerja kegiatan jangka menengah pelayanan Kecamatan Mandastana secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Mandastana
Kabupaten Barito Kuala

TABEL T-C.25

No	Tujuan	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)				
							2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Hasil Survey IKM.	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat.	1. Persentase pemenuhan layanan kepada masyarakat yang sesuai SOP.	Jumlah pelayanan sesuai SOP dibagi Jumlah pelayanan yang ditangani dikali 100.	80	85	85	86	87
					2. Jumlah PMKS yang ditangani di Kecamatan	Jumlah PMKS yang dimonitoring	0	0	991	0	0
				Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama serta Kerukunan Umat Beragama.	1. Jumlah kafilah MTQ beserta Official Kecamatan yang dikirim ke Tingkat Kabupaten.	Jumlah kafilah MTQ dan Official yang terkirim.	25	25	25	25	25
				Meningkatnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan.	1. Jumlah peserta Paskibra yang terlatih.	Jumlah peserta Paskibra yang dilatih.	26	26	26	26	26
					2. Jumlah peserta Karang Taruna yang mengikuti Kemah Bakti.	Jumlah peserta Karang Taruna yang mengikuti Kemah Bakti.	0	20	0	0	0

				Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Mandastana.	1. Jumlah rapat koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum yang dilaksanakan.	Jumlah rapat koordinasi forkopimcam Kecamatan yg dilaksanakan.	12	12	12	6	6
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa.	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik.	Jumlah desa dengan administrasi desa yang baik dibagi Jumlah desa se Kecamatan dikali 100.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Penyusunan APBDesa.	1. Jumlah desa dengan dokumen perencanaan yang benar dan tepat waktu.	Jumlah Desa dengan dokumen perencanaan yang benar dan tepat waktu.	14	14	14	14	14
					2. Jumlah desa yang menyusun APBDesa dengan benar dan tepat waktu.	Jumlah desa yang menyusun APBDesa dengan baik.	14	14	14	14	14
				Meningkatnya peran serta wanita dalam kesetaraan gender.	1. Jumlah kelompok wanita yg aktif dalam kesetaraan gender.	Jumlah peserta penyuluhan.	100	100	100	100	100
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Desa.	1. Jumlah desa dengan aministrasi pemerintahan desa yang baik	Jumlah desa dengan administrasi Pemerintahan desa yang baik.	14	14	14	14	14

Tabel 4.2
Target Kinerja Kegiatan Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Mandastana
Kabupaten Barito Kuala

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kinerja dan pelayanan publik	Terciptanya Optimalisasi Pelayanan Publik					
			Jumlah pengadaan benda pos (meterai/lembar), Jumlah Tenaga harian lepas petugas administrasi (OH)	1.563	1.724	1.201	1.170	1.100
			Jumlah langganan listrik dan PDAM (bulan)	12	12	12	12	12
			Jumlah pajak STNK roda 2 dan roda 4 yang dibayar (unit)	4	4	5	7	8
			Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan (OH), Jumlah Peralatan dan bahan kebersihan (jenis)	240	302	283	272	261
			Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	21	15	13	11	13
			Jumlah cetakan, penggandaan dan penjiwaan yang disediakan (jenis, lembar, eksemplar)	9.981	11.489	11.164	12.051	12.052
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor (jenis)	4	4	4	2	4
			Jumlah porsi makanan minum harian pegawai, tamu dan rapat (porsi)	5.948	6.737	5.658	6.300	6.300
			Jumlah laporan kegiatan kordinasi dan konsultasi keluar daerah dan Kabupaten (OK/OH)	517	358	174	129	383
		Meningkatnya kinerja pelayanan	<i>Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai</i>					
			Jumlah pembangunan gedung kantor (unit)	2	0	0	0	0
			Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2 (unit)	0	2	1	1	0

			Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (buah)	6	2	0	0	1
			Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (buah)	6	2	3	1	1
			Jumlah pengadaan meubelair kantor (buah)	4	0	6	0	2
			Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara dengan baik (Jasa jaga malam / THL) (OH)	365	365	365	365	365
			Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang siap dioperasikan (unit)	5	7	1	1	1
			Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang siap dioperasikan (buah)	2	3	3	4	4
			Jumlah pemeliharaan peralatan kantor yang terpelihara dan siap dioperasikan (buah)	5	5	3	3	4
		Meningkatnya disiplin aparatur	<i>Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur</i>					
			Jumlah pakaian dinas yang disediakan (stel)	0	4	0	0	0
		Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur	<i>Tercapainya Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan aparatur sesuai dengan kompetensi tugas</i>					
			Jumlah terkirimnya aparatur mengikuti Bintek (OK)	3	3	1	1	2
		Meningkatnya Tambahan Penghasilan bagi ASN	<i>Tercapainya Peningkatan Tambahan Penghasilan (TPP) bagi ASN</i>					
			Jumlah terbayarnya tambahan penghasilan (TPP) bagi ASN Kantor Kecamatan (bulan)	12	12	12	6	6
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	<i>Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>					
			Jumlah Laporan kegiatan pengawasan gangguan kemananan	12	12	12	12	12
		Meningkatnya pembinaan Lembaga ekonomi desa	<i>Terinformasikannya semua potensi daerah kecamatan</i>					
			Jumlah komoditi lokal yang di Pamerkan dalam hari jadi kabupaten barito kuala	4	4	0	0	0
		Meningkatnya wawasan kebangsaan	<i>Terwujudnya peningkatan wawasan kebangsaan</i>					
			Jumlah organisasi pemuda peserta kemah bakti social	0	1	0	0	0

			Jumlah terlaksananya latihan Paskibra dan pelaksanaan HUT RI di Kecamatan	1	1	1	1	1
		Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	<i>Tercapainya peningkatan kualitas pemahaman dan pengmalan agama dan pembinaan kerukunan beragama</i>					
			Jumlah Kafilah dan official kecamatan yang dikirim dalam MTQ Tingkat Kab. Batola	25	25	25	25	25
		Meningkatnya Kualitas pelayanan kepada masyarakat	<i>Terciptanya peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat</i>					
			Jumlah warga masyarakat yang disurvei (orang)	0	0	300	300	300
			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (paket pengerjaan)	0	0	1	1	1
		Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Kurang Mampu	<i>Terbantunya Kesejahteraan Keluarga Kurang Mampu</i>					
			Jumlah PMKS yang di monitoring di kecamatan	0	0	991	0	0
2.	Meningkatnya Kualiatas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun APBDesa dengan benar dan tepat waktu	<i>Tersusunnya rancangan peraturan desa tentang APBDes</i>					
			Jumlah terlaksananya Evaluasi Rancangan APBDes (Desa)	14	14	14	14	14
			Jumlah Laporan monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pegendalian pelaksanaan APBDes (Desa)	14	14	14	14	14
		Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang benar dan tepat waktu	<i>Terwujudnya penetapan dokumen perencanaan daerah</i>					
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Musrenbang Kecamatan	1	1	1	1	1
		Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	<i>Terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga</i>					
			Jumlah ibu rumah tangga yang mengikuti penyuluhan tentang keluarga sejahtera	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah kebijakan Kecamatan Mandastana dalam lima tahun mendatang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TABEL T-C.26

VISI : "TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN KECAMATAN MANDASTANA YANG TERBUKA DAN MELAYANI DENGAN SIGAP".			
MISI 1 : Mewujudkan peningkatan pelayanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Mandastana.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat; ➢ Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan agama serta kerukunan umat beragama; ➢ Meningkatnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan. ➢ Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Mandastana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang tepat waktu; 2. Penanganan PMKS di Kecamatan; 3. Pengiriman kafilah MTQ ke Tingkat Kabupaten; 4. Pelatihan Paskibra jelang HUT RI; 5. Mengikuti Kemah Bhakti Karang Taruna. 6. Rapat koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP sebagai dasar pelayanan; 2. Monitoring penerima bantuan agar tepat sasaran; 3. Fasilitasi pengiriman kafilah MTQ; 4. Melaksanakan pelatihan bagi anggota Paskibra; 5. Mengikutsertakan anggota Karang Taruna dalam kegiatan sosial Kemah Bhakti. 6. Rapat koordinasi forkopimcam .
MISI 2 : Mewujudkan peningkatan administrasi dokumen perencanaan desa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan desa.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan penyusunan APBDes; ➢ Meningkatnya peran serta wanita dalam kesetaraan gender; ➢ Meningkatnya kualitas administrasi desa; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan dokumen perencanaan yang benar dan tepat waktu; 2. Penyusunan APBDes dengan benar dan tepat waktu; 3. Meningkatkan peran serta wanita dalam kesetaraan gender; 4. Tertib Administrasi bidang pemerintahan desa yang baik; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Musrenbang tingkat kecamatan; 2. Melaksanakan monitoring rancangan APBDes; 3. Melaksanakan penyuluhan bagi ibu rumah tangga; 4. Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa;

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Kinerja yang telah disusun oleh instansi Kecamatan Mandastana pada Tahun 2018 dan kemudian ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh instansi Kecamatan Mandastana pada tahun bersangkutan. Oleh karena itu, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan karena menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah kecamatan.

Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Instansi Kecamatan Mandastana telah menetapkan indikator kinerja sasaran yang memiliki target kinerja tahunan dalam masa jangka menengah.

Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing, Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam rencana strategis.

Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Ia juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Indikator kinerja ini dapat berupa *output* maupun *outcome*. Indikator kinerja keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Indikator kinerja hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcome* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Secara lengkap mengenai rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala

TABEL T-C.27

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terciptanya optimalisasi pelayanan public																
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pengadaan benda pos (materai), Jumlah Tenaga harian lepas petugas administrasi. (OH)		1.563	25.020.000	1.724	33.180.000	1.201	31.020.000	1.170	38.400.000	1.100	39.350.000	6.758	166.970.000	Setcam	Kec. Mandastana	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan listrik dan PDAM (bulan).		12	8.350.000	12	10.395.500	12	8.514.000	12	14.000.000	12	12.320.000	60	53.579.500	Setcam	Kec. Mandastana	
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak STNK roda 2 dan roda 4 yang dibayar (unit)		4	11.490.000	4	12.052.500	5	14.140.300	7	17.000.000	8	16.600.000	28	71.282.800	Setcam	Kec. Mandastana	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan (OH). Jumlah peralatan bahan kebersihan (jenis)		240	7.505.000	302	10.155.000	283	9.799.000	272	12.760.770	261	12.828.284	1.358	53.048.054	Setcam	Kec. Mandastana	
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis).		21	6.600.600	15	6.705.000	13	4.419.500	11	10.561.750	13	10.936.750	73	39.223.600	Setcam	Kec. Mandastana	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan, penggandaan dan penjiilidan yang disediakan (jenis, lembar, eksemplar).		9.981	3.134.900	11.489	4.606.600	11.164	4.110.870	12.051	4.460.330	12.052	4.460.660	56.737	20.773.360	Setcam	Kec. Mandastana	
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor (jenis).		4	245.000	4	925.000	4	757.000	2	1.238.350	4	1.283.530	18	4.448.880	Setcam	Kec. Mandastana	
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makan minum harian pegawai, tamu dan rapat (porsi).		5.948	20.240.500	6.737	25.955.500	5.658	20.576.500	6.300	28.500.000	6.300	28.500.000	30.943	123.772.500	Setcam	Kec. Mandastana	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan Kabupaten (OK/OH)		517	100.980.797	358	110.575.025	174	47.884.275	129	26.644.600	383	76.516.800	1.561	362.601.497	Setcam	Luar daerah dlm provinsi dan luar provinsi	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai																
Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor.		2	60.530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	60.530.000	Setcam	Kec. Mandastana	
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2 (unit).		0	0	2	37.660.000	1	18.920.000	1	20.200.000	0	0	4	76.780.000	Setcam	Kec. Mandastana	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor.		6	27.475.000	2	8.980.000	0	0	0	0	1	4.367.700	9	40.822.700	Setcam	Kec. Mandastana	
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor.		6	24.880.000	2	7.780.000	3	8.680.000	1	11.155.000	1	11.155.000	13	63.650.000	Setcam	Kec. Mandastana	
Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan meubelair kantor. (buah)		4	4.350.000	0	0	6	4.020.000	0	0	2	16.500.000	12	24.870.000	Setcam	Kec. Mandastana	

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah upah tenaga harian jaga malam kantor (OH)	365	10.950.000	397	113.425.000	365	12.775.000	365	16.425.000	365	16.425.000	1.857	170.000.000	Setcam	Kec. Mandastana
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang siap dioperasikan.	5	11.490.000	7	12.052.000	1	12.664.000	1	17.000.000	1	16.600.000	15	69.806.000	Setcam	Kec. Mandastana
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang siap dioperasikan. (buah)	2	500.000	3	1.500.000	3	1.830.000	4	2.440.000	4	2.440.000	16	8.710.000	Setcam	Kec. Mandastana
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor yang terpelihara dan siap dioperasikan. (buah)	5	1.125.000	5	1.225.000	3	2.190.000	3	2.190.000	4	2.840.000	20	9.570.000	Setcam	Kec. Mandastana
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparat														
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan. (stel)	0	0	4	4.155.000	0	0	0	0	0	0	4	4.155.000	Setcam	Kec. Mandastana
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat sesuai dengan kompetensi tugas														
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah terkirimnya aparat mengikuti Bimtek.	2	19.423.200	3	31.474.000	1	7.994.424	1	12.850.600	2	25.701.200	9	97.443.424	Setcam	Luar daerah luar provinsi
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan														
Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri	Jumlah laporan kegiatan pengawasan gangguan keamanan.	12	20.040.000	12	23.695.000	12	8.173.000	6	8.100.000	6	9.000.000	48	69.008.000	Seksi Trantib	Kec. Mandastana
PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Terinformasikannya semua potensi daerah kecamatan														
Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah	Jumlah komoditi lokal yang dipamerkan dalam hari jadi Kabupaten Barito Kuala	4	2.475.000	4	2.490.000	0	0	0	0	0	0	8	4.965.000	Seksi PM	Marabahan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Terwujudnya peningkatan wawasan kebangsaan														
Penyelenggaraan bhakti sosial kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda peserta kemah bhakti sosial.	0	0	1	5.700.000	0	0	0	0	0	0	1	5.700.000	Seksi Kesra	Kec. Mandastana
Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus	Jumlah terlaksananya latihan Paskibra Kecamatan dan pelaksanaan HUT RI.	1	20.310.000	1	27.250.000	1	16.312.500	1	30.275.000	1	36.450.000	5	130.597.500	Seksi Pem	Kec. Mandastana
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN DAN PENGALAMAN AGAMA SERTA PEMBINAAN KERUKUNAN BERAGAMA	Tercapainya peningkatan kualitas pemahaman dan pengalaman agama dan pembinaan kerukunan beragama														
MTQ Tingkat Kabupaten	Jumlah Kafilah dan official Kecamatan yang dikirim dalam MTQ Tingkat Kab. Batola.	25	21.550.000	25	28.380.000	25	30.227.250	25	24.294.000	25	22.130.000	125	126.581.250	Seksi Kesra	Kecamatan
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	Terciptanya peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat														
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang disurvei (orang)	0	0	0	0	300	4.730.000	300	4.291.500	300	2.041.500	900	11.063.000	Setcam	Kec. Mandastana
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (paket pengerjaan)	0	0	0	0	0	0	1	28.352.000	1	29.135.700	2	57.487.700	Setcam	Kec. Mandastana

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Terbantunya Kesejahteraan Keluarga Kurang Mampu															
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah PMKS yang dimonitoring di Kecamatan	0	0	0	0	991	1.192.500	0	0	0	0	991	1.192.500	Seksi Kesra	Kec. Mandastana	
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa															
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Jumlah terlaksananya Evaluasi rancangan APBDesa. (Desa)	14	1.500.000	14	1.750.000	14	2.625.000	14	4.500.000	14	3.937.500	70	14.312.500	Seksi PM	Kec. Mandastana	
Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes	Jumlah terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes. (Desa)	14	5.690.000	14	11.200.000	14	3.450.000	14	9.095.500	14	9.900.000	70	39.335.500	Seksi PM	Kec. Mandastana	
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya penetapan dokumen perencanaan daerah															
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Musrenbang Kecamatan.	1	9.000.000	1	14.230.000	1	13.332.000	1	11.398.750	1	12.627.750	5	60.588.500	Seksi PM	Kec. Mandastana	
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga															
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah Ibu rumah tangga yang mengikuti penyuluhan tentang keluarga sejahtera	100	11.412.000	100	16.030.000	100	5.950.000	100	8.981.250	100	15.077.500	500	57.450.750	Seksi PM	Kec. Mandastana	
Program Belanja Tidak Langsung	Tercapainya Peningkatan Tambahan Penghasilan (TPP) bagi ASN															
Non Kegiatan	Jumlah terbayarnya tambahan penghasilan (TPP) bagi ASN kantor Kecamatan (bulan)	12	285.626.250	12	303.649.306	12	718.538.908	12	606.088.800	12	689.158.800	60	2.603.062.064	Setcam	Kec. Mandastana	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan Mandastana harus mengacu pada penetapan indikator kinerja kecamatan yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan dan Indikator Kinerja (IK) penyelenggaraan kecamatan untuk 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing penyelenggara urusan masing-masing bidang.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka Kecamatan Mandastana menetapkan target dan rencana capaian Kinerja Utama kecamatan sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Mandastana
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

TABEL T-C.28

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	94	80	85	85	86	87	87
2.	Persentase desa dengan aministrasi desa yang baik.	86	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Mandastana Tahun 2018–2022 ini disusun dengan harapan dapat menunjang upaya Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk memberikan Pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Mandastana.

Dengan Melalui Rencana Strategis ini maka penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Mandastana diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan serta memudahkan pengukuran kinerja dan antisipasi terhadap hal-hal yang diperlukan tetapi belum dapat terselenggarakan.

Rencana Strategis ini merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi dan masyarakat Kecamatan Mandastana untuk dijadikan sebuah acuan pedoman bagi seluruh komponen yang ada di Kecamatan Mandastana untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-sehari, merupakan landasan bagi perencanaan strategis tahap berikutnya.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Mandastana, 31 Desember 2020
CAMAT MANDASTANA,

AKHMAD HUSAINI, SE.
NIP. 197512012007011016



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA KECAMATAN MANDASTANA

Jl. Tabing Rimbah RT.07 No.03 Desa Tabing Rimbah, Mandastana 70581

KEPUTUSAN CAMAT MANDASTANA

Nomor 32 Tahun 2020

Tentang

REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN MANDASTANA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

CAMAT MANDASTANA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Strategis Kecamatan Mandastana Tahun 2017-2022;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pasal 97 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa untuk mewujudkan Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu dijabarkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
 - d. bahwa guna meningkatkan sistem perencanaan di Kecamatan Mandastana, maka Rencana Strategis Kecamatan Mandastana Tahun 2017-2022 dipandang perlu untuk dilakukan perubahan (review) dengan Keputusan Camat Mandastana.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 Kabupaten Barito Kuala.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Review Rencana Strategis Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 telah memenuhi kaidah dan persyaratan yang ditetapkan;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mandastana
Pada tanggal : 31 Desember 2020

CAMAT MANDASTANA,

AKHMAD HUSAINI, SE.
NIP.19751201 200701 1 016

Lampiran Keputusan Camat Mandastana
Nomor 32 Tahun 2020
Tanggal 31 Desember 2020

**TIM PENYUSUN REVIEW RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MANDASTANA
TAHUN 2017-2022**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	AKHMAD HUSAINI, SE.	Camat Mandastana	Pembina
2.	Hj. WAHDAH, SE.	Kasubbag Umpeg	Ketua Tim
3.	SITI HAFSAH, S.Sos.	Analisis Perencanaan	Sekretaris
4.	MAHYUNI	Kasi Kesra	Anggota
5.	Hj. HENI HERMIATI, S.Sos	Kasi PM	Anggota
6.	EMI TABIATIN	Kasi Pemerintahan	Anggota
7.	RYNI SARTYNA M, A.Md	Verifikator Keuangan	Anggota

CAMAT MANDASTANA,

AKHMAD HUSAINI, SE.
NIP.19751201 200701 1 016